



**P U T U S A N**

**Nomor 250/PID.SUS/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hariyanto als Chenghao  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 4 Juni 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar I RT.08/01 NO. 129.  
Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;
7. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 ;

Terdakwa di peradilan tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya : T. BINTANG S.EL. TAMRIN, SH. dan kawan-kawan, para advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Hukum BINTANG & PARTNERS, berdomisili di Jalan Palapa Raya No. 5 Komplek Departemen Agama, Kedoya Selatan, Kebon

*Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk, Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2018, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 712/Pid.Sus/PMH/PN.JKT.PST, tanggal 05 Juli 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Juli 2018 Nomor 430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-268/JKTPS/03/2018, tanggal 21 Maret 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa **HARIYANTO als. CHENGHAO**, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Pasar Tangki, Tamansari Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP "pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan", dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa bertemu dengan OCO (DPO) di Jl.Pasar Tangki, Tamansari Jakarta Barat dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menjual sebagian kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa dan sebagian terdakwa konsumsi untuk sendiri. Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun membeli narkotika jenis shabu dari OCO (DPO) dan sudah sekitar 12 (dua) belas kali terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa sedang di dalam Rumah Jl.Mangga Besar I Rt.008/Rw.001 Kel.Mangga

Halaman 2 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kec.Tamansari Jakarta Barat, selanjutnya saksi AJI WIJANARKO, saksi ALDO JONATHAN SIAHAAN dan saksi DORDIA SANDA PRATAMA (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah cangklong yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah cangklong, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api merek Tokasi, 1 (satu) buah bundel plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan hitam merek CHQ yang ditemukan dari atas meja didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0551/NNF/2018 Tanggal 23 Februari 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0283 gram dan 1 (satu) buah cangklong didalamnya terdakwa sisa-sisa narkoba tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

## SUBSDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **HARIYANTO als. CHENGHAO**, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam Rumah Jl.Mangga Besar I Rt.008/Rw.001 Kel.Mangga Besar, Kec.Tamansari Jakarta Barat, atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP "pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang

Halaman 3 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*didalam daerahnya tindak pidana dilakukan*", dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa sedang di dalam Rumah Jl.Mangga Besar I Rt.008/Rw.001 Kel.Mangga Besar, Kec.Tamansari Jakarta Barat, selanjutnya saksi AJI WIJANARKO, saksi ALDO JONATHAN SIAHAAN dan saksi DORDIA SANDA PRATAMA (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah cangklong yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah cangklong, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api merek Tokasi, 1 (satu) buah bundel plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan hitam merek CHQ yang ditemukan dari atas meja didalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0551/NNF/2018 Tanggal 23 Februari 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0283 gram dan 1 (satu) buah cangklong didalamnya terdakwa sisa-sisa narkotika tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-268/JKTPS/03/2018 tanggal 30 Mei 2018, yang pada

*Halaman 4 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut:

- Menyatakan Terdakwa Hariyanto als Chenghao bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Hariyanto als Chenghao dengan pidana penjara selama : selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0283 gram dan 1 (satu) buah cangklong didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika, 2 (dua) buah cangklong, 1 (satu) buah alat hisap bong 1 (satu) buah korek api merk tokasi, 1 (satu) buah bundel plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan hitam merek CHQ dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 03 Juli 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO alias CHENGHAO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsida Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO alias CHENGHAO selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 0283 gram dan 1 (satu) buah cangklong didalamnya terdakwa sisa-sisa narkotika, 2 (dua) buah cangklong, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api merk Tokasi, 1 (satu) buah bundel plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan hitam merek CHQ, dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2018, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 59/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor : 59/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juli 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, akan tetapi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan surat pemberitahuan No. W.10.U1/10773/HK.01.VII.2018.03 dan No. W.10.U1/10774/HK.01.VII.2018.03 masing-masing pada tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2018, dan kemudian Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Juli 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 6 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan kalau terdakwa merupakan mantan Narapidana kasus Narkotika pada Tahun 2010 – 2015 ;
- Bahwa putusan yang demikian adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendidik serta tidak membuat rasa jera dan sangat bertentangan dengan program pemerintah di dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendidik serta tidak membuat rasa jera bagi terdakwa yang notabene perbuatannya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun terdakwa dihukum lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hal tersebut sangatlah bertentangan dengan program pemerintah di dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, sekalipun Penuntut Umum dalam amar tuntutan meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. namun Majelis Hakim dalam amar putusannya tetap menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adalah merupakan kesimpulan yang terlalu mengada-ada ;
- Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding/Terdakwa Hariyanto als. Chenghao memohon agar kiranya yang terhormat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk seluruhnya ;
2. Menolak Dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Memori Bandingnya ;
3. Menerima alat bukti sebagaimana terlampir dalam memori banding ini ;
4. Mempertimbangkan sendiri fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 430/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 05 April 2018 dan ditinjau kembali, serta mengadili sendiri, yaitu membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pada Dakwaan Subsidair) dan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pada Dakwaan Primair);
6. Menyatakan Terbanding/Terdakwa Hariyanto als. Chenghao telah bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dan kontra memori banding, dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut serta memori banding di atas mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan berbentuk subsidiaritas, yakni dakwaan primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yakni Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan primair yang menyatakan bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut sudah benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut di atas serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa semua unsur pasal dakwaan subsidair telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut sudah benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum dapatlah dipahami hanyalah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangatlah bertentangan dengan program pemerintah di dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, apalagi terdakwa mantan Narapidana yang seharusnya tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan, oleh

Halaman 9 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap pidana penjara tersebut perlu diubah sehingga sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa karena alasan-alasannya tidak berdasarkan hukum, maka dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tentang pengurangan tahanan dan status barang bukti karena sudah benar dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Juli 2018, harus dipertahankan dan dikuatkan, dengan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Juli 2018, dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO alias CHENGHAO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

*Halaman 10 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO alias CHENGHAO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pida yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
  - Satu bungkus plastic klip kecil berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0, 0283 gram;
  - Tiga buah cangklong dimana satu diantaranya berisi narkotika jenis shabu
  - Satu buah alat hisap ( bong ) ;
  - Satu buah korek api merek Tokai ;
  - Satu bundel plastic klip kosong ;
  - Satu unit timbangan kecil warna hitam merek CHQ;dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa tanggal 28 Agustus 2018** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.**, dan **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 03 Agustus 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 September 2018**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI

*Halaman 11 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 03 Agustus 2018 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa ;

## HAKIM ANGGOTA

1. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H

2. ACHMAD YUSAK, S.H., M.H

## HAKIM KETUA MAJELIS

PURNOMO RIJADI, S.H

## PANITERA PENGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)